



# PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 45 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap kegiatan pembangunan dapat memberikan kesempatan kerja sebanyak mungkin kepada Tenaga Kerja Indonesia;
  - b. bahwa penggunaan Tenaga Kerja Asing, diperlukan dalam rangka peningkatan investasi, ekspor dan ahli teknologi kepada Tenaga Kerja Indonesia;
  - c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diatas, pelayanan Pemberian Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu dilaksanakan dengan cepat dan tepat;
  - d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c maka dipandang perlu menetapkan Izin Tenaga Kerja Asing yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin masuk, Izin Keimigrasian, Kedatangan orang Kewilayah Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- ✓ 11. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Asing Pendatang;
12. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 03 Seri D Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 14 Seri D Nomor 04);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan ( Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06 ).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEMBERIAN IZIN TENAGA KERJA ASING.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan.
8. Pemberi Kerja adalah orang perorang, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

9. Tenaga Kerja Asing selanjutnya disingkat (TKA) adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
10. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IKTA adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemohon/pemberi kerja Tenaga Kerja Asing.
11. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing selanjutnya disingkat (RPTKA) adalah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program penggunaan Tenaga Kerja Asing.

## **BAB II PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk waktu yang ditentukan dalam izin dan tidak dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan.

### **Pasal 3**

- (1) Izin dapat diberikan untuk satu atau beberapa orang dalam hubungan kerja untuk pekerjaan-pekerjaan dan atau jabatan-jabatan tertentu.
- (2) TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan atau jabatan-jabatan tertentu.
- (3) Jabatan-jabatan tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB III RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap pemberi kerja yang akan menggunakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- (2) RPTKA dipergunakan sebagai dasar pemberian Izin Tenaga Kerja Asing (IKTA).
- (3) RPTKA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. alasan penggunaan TKA;
  - b. job dan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
  - c. jangka waktu penggunaan TKA;
  - d. penunjukan Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan.

#### **Pasal 5**

Pemberi kerja dapat mengajukan perubahan RPTKA apabila ada perluasan usaha kegiatan baru atau perubahan organisasi atau jangka waktu berlakunya berakhir.

#### **Pasal 6**

Apabila RPTKA yang dimilikinya telah berakhir masa berlakunya pemberi kerja dapat mengajukan permohonan perpanjangan RPTKA dengan disertai alasan yang dapat menjadi bahan pertimbangan.

### **BAB IV PERSYARATAN MEMPEROLEH RPTKA**

#### **Pasal 7**

- (1) Persyaratan RPTKA baru :
  - a. surat Permohonan;
  - b. formulir Izin;
  - c. rekomendasi Instansi/Dinas Teknis;
  - d. surat Persetujuan Tetap (SPT) Kantor Penanaman Modal Daerah;
  - e. akte Pendirian Perusahaan;
  - f. bagan Struktur Organisasi Perusahaan;
  - g. bukti Wajib Laporan Ketenagakerjaan yang masih berlaku;
  - h. foto copy Kontrak kerja.
- (2) Persyaratan perpanjangan RPTKA:
  - a. surat Permohonan;
  - b. formulir Izin RPTKA I, II, III, IV;
  - c. foto copy RPTKA Lama;
  - d. foto Copy SIUP;

- e. rekomendasi Instansi/Dinas Teknis;
- f. SPT Kantor Penanaman Modal Daerah;
- g. foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
- h. bagan Struktur Organisasi Perusahaan;
- i. bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan;
- j. foto copy Kontrak Kerja;
- k. laporan Program Diklat Tenaga Kerja Indonesia.

**(3) Persyaratan perubahan RPTKA:**

- a. surat Permohonan;
- b. formulir isian RPTKA I, II, III, IV;
- c. foto copy RPTKA Lama;
- d. foto copy SIUP;
- e. rekomendasi Instansi / Dinas Teknis;
- f. SPT Kantor Penanaman Modal Daerah;
- g. foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
- h. bagan Struktur Organisasi Perusahaan;
- i. bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan;
- j. foto copy Kontrak Kerja;
- k. alasan yang dijadikan perubahan:
  - perluasan usaha;
  - pembelian/penggantian mesin baru;
  - penambahan jenis produksi;
  - peningkatan mutu produksi.

**(4) Surat Permohonan di tujukan langsung kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.**

## **BAB V PERSYARATAN MEMPEROLEH IKTA**

### **Pasal 8**

**(1) Persyaratan IKTA yang baru:**

- a. mengisi Daftar Permohonan (Tahun Anggaran 2);
- b. daftar Riwayat Hidup;
- c. foto copy Ijazah atau Pengalaman Kerja;
- d. bukti Lapor Ketenagakerjaan;
- e. foto copy Paspor;
- f. foto copy KIMS;
- g. nama Pendamping serta Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon pengganti TKA yang bersangkutan;
- h. perjanjian Kerja antar Perusahaan dengan TKA;
- i. bukti Pembayaran Dana Kompensasi;
- j. RPTKA;
- k. Photo 4 (empat) lembar ukuran 4x6 cm.

**(2) Persyaratan IKTA sementara:**

- a. mengisi Daftar Permohonan (TAR);
- b. alasan Pengajuan Izin TKA;
- c. foto copy SIUP;

- d. foto copy Paspor;
- e. daftar Riwayat Hidup TKA;
- f. bukti Laporan Ketenagakerjaan;
- g. perjanjian Kerja antar Perusahaan dengan TKA;
- h. bukti Pembayaran Dana Kompensasi;
- i. Photo 4 (empat) lembar ukuran 4x6 cm.

**(3) Persyaratan Perubahan Jabatan:**

- a. mengisi Daftar Permohonan;
- b. alasan menggunakan perubahan jabatan IKTA;
- c. foto copy SIUP;
- d. foto copy Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tempat Tinggal;
- e. daftar Riwayat Hidup TKA;
- f. foto copy Ijazah atau Pengalaman Kerja;
- g. foto copy Paspor;
- h. bukti Laporan Ketenagakerjaan;
- i. nama pendamping serta Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Pengganti TKA yang bersangkutan;
- j. perjanjian Kerja Antar Perusahaan dengan TKA;
- k. bukti Pembayaran DPKK;
- l. RPTKA;
- m. Photo 4 (empat) lembar ukuran 4x6 cm.

**(4) Surat Permohonan ditujukan langsung kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.**

**Pasal 9**

Pekerja yang bersifat sementara seperti yang dimaksud Pasal 3 ayat (2) meliputi :

- a. melakukan Inspeksi pada Perusahaan atau Cabang yang berlokasi di Kabupaten Nunukan;
- b. melakukan pekerjaan yang bersifat darurat;
- c. melayani purna jual;
- d. memasang dan reparasi mesin;
- e. ceramah pada seminar-seminar;
- f. melakukan pekerjaan tidak permanen dalam rangka konstruksi.

**BAB VI  
PERSETUJUAN RPTKA**

**Pasal 10**

Apabila setelah diteliti permohonan RPTKA dinyatakan memenuhi persyaratan, maka persetujuan RPTKA akan diterbitkan dan tidak melebihi dari 4 (empat) hari setelah disetujuinya RPTKA.

#### **Pasal 11**

RPTKA berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dengan rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

### **BAB VII PEMBERIAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING**

#### **Pasal 12**

Apabila setelah diteliti permohonan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dinyatakan memenuhi persyaratan, maka pemberian Izin Kerja Tenaga Asing akan diterbitkan dan tidak melebihi 4 (empat) hari setelah disetujuinya izin mempekerjakan TKA.

#### **Pasal 13**

IKTA berlaku sesuai dengan Izin Tinggal dengan maksud kerja di Kabupaten Nunukan paling lama 1 (satu) tahun dan atau dapat diperpanjang 2 (dua) kali, dengan ketentuan untuk keseluruhan paling lama 3 (tiga) tahun.

#### **Pasal 14**

Bupati dapat menerbitkan IKTA Sementara yang hanya berlaku paling lama 2 (dua) bulan.

#### **Pasal 15**

Pemberi kerja tidak perlu memiliki RPTKA dan IKTA dalam kegiatan sebagai berikut :

- a. IKTA sementara tidak perlu RPTKA;
- b. melakukan peninjauan kelapangan dan atau membicarakan tentang barang dagangan yang akan dibeli atau dijual dalam usaha impor/ekspor;
- c. mengadakan penjagaan dan pembicaraan dalam rangka Penanaman Modal dengan rekannya di Kabupaten Nunukan;
- d. mengadakan pembicaraan dengan pimpinan perusahaan yang mempunyai hubungan baik dibidang permodalan maupun produksi barang atau jasa yang berkaitan dengan perusahaan di luar negeri;
- e. mengikuti pameran;
- f. mengikuti rapat;
- g. melakukan kunjungan jurnalistik;

- h. memberikan konsultasi bimbingan, penyuluhan dan latihan dalam penerapan renovasi teknologi industri untuk peningkatan mutu desain produk luar negeri bagi komoditi Produk Kabupaten Nunukan.

## **BAB VIII KEWAJIBAN PEMBERI KERJA**

### **Pasal 16**

Pemberi Kerja TKA wajib :

- a. mengutamakan penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia disemua bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia;
- b. menyampaikan laporan penggunaan TKA dan pelaksanaan RPTKA kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan instansi terkait;
- c. menunjuk Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia sebagai tenaga pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA;
- d. mengadakan program pendidikan dan latihan dengan tujuan agar Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia dapat menggantikan TKA dalam waktu yang ditentukan.

## **BAB IX KOMPENSASI**

### **Pasal 17**

- (1) Pemberi Kerja wajib membayar kompensasi atas setiap TKA yang dipekerjakannya.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya kompensasi dan penggunaannya diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## **BAB X PENGAWASAN**

### **Pasal 18**

Pengawasan dalam pemberian Izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) maupun Izin Tenaga Kerja Asing (IKTA) dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI SANKSI**

### **Pasal 19**

- (1) Pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 16, akan dicabut IKTA-nya dengan diberi peringatan secara tertulis lebih dahulu.
- (2) Pemberi kerja yang masih menggunakan TKA sesudah lewat batas waktu yang ditentukan, dikenakan Iuran Wajib pendidikan dan latihan, tanpa membebaskan pemberi kerja tersebut dari kewajiban untuk menyelesaikan program pendidikan dan latihan.

## **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 20**

- (1) Setiap pemberi kerja yang melanggar ketentuan Pasal 2, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 21**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Tenaga Kerja Asing;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Tenaga Kerja Asing;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Tenaga Kerja Asing;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Tenaga Kerja asing;
  - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Tenaga Kerja Asing;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Tenaga Kerja Asing menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

#### **BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 22**

- (1) RPTKA yang telah disahkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Pada waktu Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemberi kerja yang telah mempekerjakan TKA dianggap telah memperoleh izin selama waktu 6 (enam) bulan.

**BAB XV  
PENUTUP**

**Pasal 23**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 24**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 15 Agustus 2003

**BUPATI NUNUKAN,**



**H. ABDUL HAFID ACHMAD**

1	1. Kepala Dinas		
2	2. Kepala Bidang		
3	3. Kepala Subbidang		
4	4. Kepala Seksi		
5	5. Kepala Urusan		
6	6. Kepala Urusan		
7	7. Kepala Urusan		
8	8. Kepala Urusan		
9	9. Kepala Urusan		
10	10. Kepala Urusan		